



**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 8 TAHUN 2018**

TENTANG

PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI DI KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Konawe, kawasan industri telah ditetapkan sebagai pusat pengembangan industri yang diharapkan dapat mendorong perekonomian dan perbaikan struktur industri di Kabupaten Konawe;
 - b. bahwa dengan misi utama memanfaatkan seefektif mungkin potensi keunggulan lokal untuk pembangunan kawasan industri, menyediakan sarana dan prasarana industri dan pelabuhan yang mampu memberikan pelayanan bagi kawasan industri, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta pendapatan masyarakat dan mengembangkan kerjasama antara Kabupaten Konawe dengan kabupaten/kota sekitarnya dalam menangkap peluang pengembangan industri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Kawasan Industri di Kabupaten Konawe.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,

- Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1461);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
15. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 35/M-IND/PER/3/2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 134);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2014 Nomor 131).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI DI
KABUPATEN KONAWE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatannya serta memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Industri adalah Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
7. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
8. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri di Kabupaten Konawe;
10. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.

11. Tata Tertib Kawasan Industri (*Estate Regulation*) adalah Peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan Kawasan Industri, yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan Kawasan Industri, Perusahaan Pengelola Kawasan Industri, dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Industri.
12. Kawasan industri di Kabupaten Konawe yang selanjutnya disingkat KIK adalah Kawasan Industri yang dikelola oleh pemerintah daerah atau Pemerintah Daerah bersama Pemerintah atau Pemerintah.
13. Skala industri adalah standar besaran industri.
14. Tapak industri adalah lokasi tempat dimana dibangunnya industri.
15. Industri hulu adalah industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi.
16. Industri hilir adalah industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kawasan Industri di Kabupaten Konawe diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Kawasan industri yang memberikan keseimbangan pengembangan wilayah, terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, selaras, serasi, seimbang, efisiensi danberkelanjutan;
- b. Kesesuaian Tata Ruang;
- c. Ketersediaan prasarana dan sarana;
- d. Ramah Lingkungan;
- e. Efisiensi;
- f. Keamanan dan Kenyamanan berusaha;
- g. Kepentingan nasional;
- h. Kepentingan Daerah;
- i. Kekeluargaan;
- j. Keterbukaan;
- k. Persamaan;
- l. Kepastian hukum;
- m. Keadilan; dan
- n. Perlindungan hukum.

Pasal 3

- (1) Kawasan Industri di Kabupaten Konawe dimaksudkan sebagai pedoman terhadap :
 - a. Penyelenggaraan kawasan industri sebagai dasar bagi daerah dalam mengambil kebijakan bagi pemerintah daerah, dalam perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang kawasan industri di wilayah Kabupaten;
 - b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antara wilayah Kabupaten serta keserasian antar sektor;
 - c. Pengarahan lokasi investasi industri yang sesuai dengan arah pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1), juga berfungsi sebagai bagian dari tata ruang dan substansi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan bagian dari Strategi Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Kawasan Industri di Kabupaten Konawe bertujuan :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik makro maupun mikro;
- b. Mengurangi pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Menjadikan Kabupaten Konawe sebagai kota yang maju;
- e. Membangun kawasan industri di Kabupaten Konawe harus memperhatikan, menghormati, dan menyelaraskan identitas budaya sesuai dengan budaya masyarakat setempat dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD NRI 1945;
- f. Terselenggaranya kawasan industri bagi pengembangan wilayah kota yang memberikan efisiensi kegiatan ekonomi wilayah secara berkelanjutan;
- g. Terselenggaranya pengaturan ruang bagi kawasan industri;
- h. Terwujudnya kegiatan industri yang efisien.

BAB III
STRATEGI
Pasal 5

Kawasan Industri di Kabupaten Konawe dengan strategi mencakup :

- a. Strategi pengembangan umum;
- b. Strategi pengembangan dengan menyiapkan lembaga yang mengelola kawasan industri;
- c. Strategi pengembangan pengelolaan melalui Pemerintah Daerah atau kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah;
- d. Strategi pengembangan infrastruktur atau sarana prasarana;
- e. Strategi Pemanfaatan ruang.

Pasal 6

Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 5 huruf e, perlu ditetapkan strategi penentuan lokasi kawasan industri yang meliputi :

- a. Penentuan lokasi kawasan industri yang sesuai dengan kriteria utama dan kriteria sekunder;
- b. Penentuan kawasan industri di dalam wilayah Kabupaten sebagai pendukung kegiatan ekonomi wilayah, dan sesuai dengan letak pusat-pusat kegiatan yang telah ada;
- c. Sistem sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, saran dan prasarana pengelolaan lingkungan.

BAB IV
KRITERIA PENENTUAN LOKASI

Pasal 7

- (1) Penentuan lokasi kawasan industri di Kabupaten Konawe berdasarkan kriteria utama dan kriteria sekunder.
- (2) Kriteria utama meliputi letak terhadap bahan baku, letak dari pasar atau outlet produksi, suplai tenaga kerja, transportasi, listrik, kesesuaian lahan.
- (3) Kriteria sekunder meliputi rencana :
 - a. Jarak ke Pusat Kota minimal 10 km;
 - b. Jarak terhadap pemukiman warga minimal 2 km;

- c. Jarak terhadap sungai atau sumber air bersih, maksimum 5 km dan terlayani sungai tipe C dan D atau kelas III dan IV;
- d. Rencana masa depan perusahaan;
- e. Kemungkinan adanya perluasan perusahaan;
- f. Kemungkinan adanya perluasan kota;
- g. Terdapatnya fasilitas-fasilitas servis;
- h. Terdapatnya fasilitas-fasilitas pembelanjaan perusahaan;
- i. Terdapatnya air bersih;
- j. Perumahan beserta fasilitas-fasilitas perumahan yang ada;
- k. Biaya tanah dan gedung;
- l. Peraturan dan Keputusan pemerintah daerah;
- m. Sikap dan masyarakat setempat;
- n. Iklim;
- o. Keadaan tanah;
- p. Telekomunikasi;
- q. Kedekatan dengan bandar udara (*air port*) dan pelabuhan (angkutan laut).

BAB V

SKALA DAN JENIS INDUSTRI

Pasal 8

- (1) Skala industri yang akan ditampung di dalam Kawasan industri di Kabupaten Konawe adalah industri berat dan industri terbatas.
- (2) Jenis industri yang akan ditampung dalam Kawasan industri di Kabupaten Konawe adalah industri hulu dan industri hilirdengan berdasarkan ketentuan dan arahan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034
- (3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1), dan ayat (2) tentang Skala dan Jenis industri pada kawasan industri di Kabupaten Konawe, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB VI
FASILITAS PELAYANAN KAWASAN INDUSTRI

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang ada dalam Kawasan industri di Kabupaten Konawe wajib menyediakan fasilitas pelayanan kawasan industri.
- (2) Fasilitas pelayanan kawasan industri sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Jaringan jalan dalam kawasan industri sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - b. Saluran pembuangan air hujan (drainase) yang bermuara kepada saluran pembuangan;
 - c. Instalasi penyediaan air;
 - d. Instalasi pengolahan air limbah (IPAL);
 - e. Instalasi penyediaan dan jaringan distribusi tenaga listrik;
 - f. Instalasi penyediaan dan jaringan distribusi/pipa gas;
 - g. Jaringan telekomunikasi;
 - h. Sarana pengendalian dampak atau penyediaan pengolahan limbah;
 - i. Penerangan jalan;
 - j. Unit perkantoran perusahaan kawasan industri/perusahaan pengelolaan kawasan industri;
 - k. Unit pemadam kebakaran.
- (3) Penyediaan fasilitas pelayanan kawasan industri yang belum diatur dalam ayat (2), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
LOKASI DAN SPESIFIKASI KAWASAN INDUSTRI

Pasal 10

- (1) Lokasi Kawasan industri di Kabupaten Konawe terletak di Kecamatan Morosi.
- (2) Penambahan, pengurangan dan/atau perubahan Lokasi Kawasan industri di Kabupaten Konawe akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Luas lahan Kawasan industri di Kabupaten Konawe paling rendah 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan
- (2) Luas Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan
- (3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (2) tentang luas kawasan industri tertentu, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI

Pasal 12

Pengelolaan Kawasan industri di Kabupaten Konawe, dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Daerah,
- b. Pemerintah,
- c. Pemerintah Daerah dan Pemerintah,
- d. Koperasi, dan
- e. Badan Usaha Swasta

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengelolah Kawasan industri di Kabupaten Konawe melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Apabila BUMD belum terbentuk, Bupati dapat menunjuk instansi terkait untuk mengelola Kawasan industri di Kabupaten Konawe sampai terbentuknya BUMD.
- (3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) Pemerintah daerah tidak mampu mengelola Kawasan industri di Kabupaten Konawe, Pemerintah Daerah melalui BUMD bersama Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara dapat mengelola Kawasan industri di Kabupaten Konawe.
- (4) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (3) Pemerintah Daerah tidak mampu mengelola Kawasan industri di Kabupaten Konawe bersama Pemerintah, Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara wajib mengelola Kawasan industri di Kabupaten Konawe.
- (5) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1), (2), (3), dan (4) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Koperasi dan Badan Usaha Swasta dapat mengelolah Kawasan industri di Kabupaten Konawe.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KELESTARIAN KEARIFAN LOKAL

Pasal 15

- (1) Perusahaan industri dalam menjalankan usahanya wajib memperhatikan kearifan lokal daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1), perusahaan industri wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. bahan baku perusahaan harus berasal dari daerah Kabupaten Konawe dan/atau Daerah dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara, kecuali bahan baku yang tidak diproduksi di Konawe dan/atau Daerah dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. Perusahaan yang berada dalam kawasan industri wajib memprioritaskan masyarakat Kabupaten Konawe dan/ atau Daerah dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara dalam perekrutan pegawai, karyawan dan/atau tenaga kerja.

BAB X

KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 16

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2) huruf a dan huruf b, akan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) adalah:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;

- c. Pemberhentian sementara kegiatan industri;
- d. Pemberhentian tetap kegiatan industri;
- e. Pencabutan izin usaha Industri.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 17

Sanksi pidana wajib dikenakan bagi pelaku dan/atau perusahaan industri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Semua peraturan yang ada hubungannya dengan kawasan industri dan pemanfaatan ruang sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 16 April 2018

Plt. BUPATI KONAWE,

ttd

PARINRINGI, SE.,M.Si

Diundangkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 16 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE

H. RIDWAN. L, S.Sos.,M.Si

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2018
NOMOR ...**

**NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN KONAWE NOMOR 8/58/2018**

Disahkan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KONAWE

BADARUDIN, SH.,M.Si

Nip.19670712 199803 1 013